



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 12/06.03/DPMPTSP/VIII/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i JONI ZAISAPUTRA, S.Pd tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "PKBM BINTANG AZZAHRA CENDIKIA"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama

JONI ZAISAPUTRA, S.Pd

Alamat

JL. AIR DINGIN PERUM PURI AIR DINGIN BLOK K. 12

Nama Perusahaan/Yayasan

YAYASAN BINTANG AZZAHRA CENDIKIA

Alamat Perusahaan/Yayasan

JL. AIR DINGIN PERUM PURI AIR DINGIN BLOK K. 12

Kelurahan/Kecamatan

Air Dingin / Bukit Raya

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

PKBM BINTANG AZZAHRA CENDIKIA

Nama Lembaga

JL. AIR DINGIN PERUM PURI AIR DINGIN BLOK K. 12

Alamat Lembaga

Air Dingin / Bukit Raya

Kelurahan/Kecamatan

PUTUS KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Jenis Pendidikan

PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C),

Jenis Layanan

PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL), TAMAN

Nama Notaris

BACAAN MASYARAKAT (TBM)

No. Akte Notaris

ANDRE PRIMA PUTRA, SH., M.Kn

Tanggal

04

19 Juli 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

Pekanbaru

Pada Tanggal

23 Agustus 2024

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 23/06.06/DPMPTSP/VIII/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i **JONI ZAISAPUTRA, S.Pd** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**PKBM BINTANG AZZAHRA CENDIKIA**"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : **JONI ZAISAPUTRA, S.Pd**
Alamat : **JL. AIR DINGIN PERUM PURI AIR DINGIN BLOK K. 12**
Nama Perusahaan/Yayasan : **YAYASAN BINTANG AZZAHRA CENDIKIA**
Alamat Perusahaan/Yayasan : **JL. AIR DINGIN PERUM PURI AIR DINGIN BLOK K. 12**
Kelurahan/Kecamatan : **Air Dingin / Bukit Raya**
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Lembaga : **PKBM BINTANG AZZAHRA CENDIKIA**
Alamat Lembaga : **JL. AIR DINGIN PERUM PURI AIR DINGIN BLOK K. 12**
Kelurahan/Kecamatan : **Air Dingin / Bukit Raya**
Jenis Pendidikan : **PUTUS KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
Jenis Layanan : **PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C), PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL), TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)**

Nama Notaris
No. Akte Notaris
Tanggal

Andre Prima Putra, SH., M.Kn
04
19 Juli 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua :

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **23 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **23 Agustus 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

Pekanbaru

Pada Tanggal

23 Agustus 2024

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

